



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1263/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan Klas VI SD, tempat kediaman Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

XXXXX binti XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut TERMOHON;

Ketua Majelis tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1263/Pdt.G/PA Mkd tertanggal 12 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1263/ Pdt.G/2011/PA Mkd tertanggal 21 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid
Nomor : 1263/Pdt.G/PA Mkd tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penetapan Hari
Sidang Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa sejak ditetapkan sidang ikrar talak tanggal 07 Nopember 2011
2011 untuk sidang ikrar talak pada tanggal 09 Desember 2011 hingga saat ini (6 bulan
lebih) Pemohon tidak hadir dipersidangan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 70 (6) UU No. 7 tahun
1989 jo pasal 131 (4) Kompilasi Hukum Islam hak Pemohon untuk mengikrarkan talak
dan putusan perkara tersebut menjadi gugur serta ikatan perkawinan Pemohon dan
Termohon tetap utuh;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara
ini :

MENETAPKAN

Menyatakan gugur kekuatan hukum putusan perkara nomor 1263/Pdt.G/ 2011/PA/Mkd
tertanggal 21 Oktober 2011;

Ditetapkan di : Mungkid

Tanggal : 14 Mei 2012

Ketua Majelis;

Drs. Jazilin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)